



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa



NASKAH PERTIMBANGAN
UJI KONSEKUENSI
INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN

BPSDMD

PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparansi dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana telah menyediakan akses informasi tentang program, kegiatan dan kinerja di bidang pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.

Dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan tata kelola informasi publik, khususnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 menyelenggarakan Uji Konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan yang menjadi satu rangkaian dengan penyusunan daftar informasi publik pada tanggal 15 Maret 2023 secara virtual.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, maka PPID Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk melakukan dokumentasi NASKAH PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023 yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan kegiatan serupa di tahun-tahun berikutnya.

Semarang, 20 Maret 2022

Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
PPID Pelaksana



ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780410 199703 1 005

NOTULENSI RAPAT
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

I. Waktu, Tempat, Acara, Pimpinan & Peserta :

a.	Hari / Tanggal	:	Rabu, 15 Maret 2023
b.	Tempat	:	Virtual Zoom
c.	Acara	:	Uji Konsekuensi Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
d.	Pimpinan Rapat	:	Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua PPID Pelaksana
e.	Peserta Rapat	:	Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
		:	Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Bidang Kelembagaan dan Monev
		:	Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selaku Penanggung Jawab PPID Pelaksana
		:	Pejabat Eselon III BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
		:	Pejabat Eselon IV BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
		:	Anggota PPID Pelaksana dari Bidang dan Sekretariat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

II. Resume Rapat :

- a. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pelaksana menyelenggarakan Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- b. PPID Pelaksana menyampaikan bahwa Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- c. Selain itu disampaikan pula beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) Informasi yang dikategorikan informasi dikecualikan harus memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang nomor 14 Tahun 2008 :

- a) Menghambat proses penegakan hukum;
 - b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
 - d) Mengungkapkan kekayaan Indonesia;
 - e) Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional
 - f) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g) Mengungkapkan hal akta otenyik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
 - i) Memorandum atau surat - surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 - j) Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang.
- 2) Informasi yang bersifat absolut sebagai informasi yang dikecualikan tidak perlu diujikan melalui Uji Konsekuensi;
- 3) Dasar Hukum Uji Konsekuensi adalah:
- a) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b) Undang-Undang terkait dengan materi Informasi yang akan diujikan.
 - c) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4) Informasi yang dikecualikan fokus pada tugas pokok dan fungsi lembaga.
- d. Adapun Informasi yang dilakukan uji konsekuensi informasi publik oleh Sekretaris selaku Ketua PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah meliputi informasi yang dikecualikan tahun 2023 yaitu :
- 1) Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan;
 - 2) Hasil Evaluasi Peserta;
 - 3) Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar;
 - 4) Hasil Uji Kompetensi;
 - 5) SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu.
- e. Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan selain mengacu pada UU / Aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengacu pada undang-undang yang lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dilakukan uji konsekuensi.
- f. Selanjutnya, PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah beserta pejabat struktural yang terkait dengan materi yang akan diujikan melakukan diskusi.

Hasil dari diskusi adalah menetapkan bahwa informasi yang dikecualikan tahun 2022 yaitu meliputi :

- 1) Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan;
- 2) Hasil Evaluasi Peserta;
- 3) Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar;
- 4) Hasil Uji Kompetensi;
- 5) SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu.

- g. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan secara intensif dengan semua peserta rapat maka disepakati bahwa 5 materi dapat dikategorikan informasi yang dikecualikan tahun 2023.
- h. Berdasarkan hasil diskusi bahwa untuk Daftar Informasi Dikecualikan yang habis masa berlakunya harus dibuka menjadi Daftar Informasi Publik.

III. Demikian notulen hasil rapat uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Mengetahui :

PPID Pelaksana Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah



ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19780410 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://www.bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik: bpsdmd@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
Dari : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 15 Maret 2023
Nomor : 0521 / III / SKRT-UK / 2023
Hal : Lembar Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Undangan kami tanggal 7 Maret 2023 Nomor 04037/IV/SKRT-UK/2023 perihal Undangan Pembahasan Evaluasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2022 sekaligus Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Evaluasi Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2022 sekaligus Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023 yang dipimpin oleh Sekretaris Badan selaku Ketua PPID Pelaksana dan dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Bidang Kelembagaan dan Monev, Kepala Badan, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan seluruh anggota PPID Pelaksana dari Bidang maupun Sekretariat.
2. Lembar Pengujian Konsekuensi kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa.

**SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19780410 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 800 / 04645 TAHUN 2023**

Pada hari ini, Hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf i dan j• Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	<ul style="list-style-type: none">• Hasil ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif• Kelulusan pelatihan tidak terukur dengan jelas• Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi	<ul style="list-style-type: none">• Hasil ujian menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif• Kelulusan pelatihan dapat terukur dengan jelas• Terpenuhinya akuntabilitas dari hasil ujian	25 tahun
2.	Hasil Evaluasi Peserta	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4• Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	<ul style="list-style-type: none">• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan	<ul style="list-style-type: none">• Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan	25 tahun (Dapat dibuka atas permintaan pihak yang berkepentingan)

			<p>kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal • Menimbulkan demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan • Orientasi peserta lebih kuantitas nilai daripada kualitas kompetensi dari hasil pelatihan 	<p>seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 • Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan pelatihan • Orientasi peserta lebih kualitas kompetensi dari 	
--	--	--	--	--	--
















				<p>pada kuantitas nilai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif • Menjaga suasana kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan 	
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 dan 5 • Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang) • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan n rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan n rahasia 	25 tahun (Dapat dibuka atas permintaan pihak yang berkepentingan)







			<p>berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi peserta akan lebih kuantitas tenaga pengajar daripada kualitas tenaga pengajar • Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta pelatihan. 	<p>pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan • Orientasi peserta akan lebih kualitas tenaga pengajar dari pada kuantitas tenaga pengajar 	
4.	Hasil Uji Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 dan 5 • Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, 	25 tahun

			<p>rekomendasi kemampuan seseorang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal • Orientasi peserta akan lebih kekuantitas asesor daripada kualitas asesor • Menimbulkan demotivasi bagi peserta assessment yang kontradiktif dari tujuan uji kompetensi • Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta assesment 	<p>rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan n rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 • Menjaga kondusifitas penyelenggaraa n pelatihan • Orientasi peserta akan lebih ke kualitas tenaga pengajar dari pada 	
--	--	--	--	--	--

				<p>kekuantitas tenaga pengajar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan uji kompetensi 	
5.	<p>SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) • UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP pasal 17 huruf j • Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menghambat penyelesaian program dan kegiatan terkait • Informasi masih bersifat sementara atau prematur (dalam proses penyelesaian) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggarakan SPJ secara paripurna • Informasi bersifat tetap setelah selesainya audit dari auditor 	<p>Terbatas sampai dengan selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh auditor yang berkompeten</p>

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :




NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si.	Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID Pelaksana	
2	Andi Suryanto, S.STP, M.Si	Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Ketua PPID Pelaksana	
3	Budi Santoso, S.STP, M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
BIDANG PELAYANAN INFORMASI & SOSIAL MEDIA				
1	Sri Sulistiyati, SE, M.Kom.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu	Koordinator	
2	Adji Surya Pratama, SH	Pengelola Layanan Kehumasan	Anggota	
3	Rina Dwi Anjarwasih	Tenaga Pelayanan Umum	Anggota	
4	Ridwan Nugraha Pasha, S.STP.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
5	Ferzi Edi Wardoyo, A.Md.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Anggota	
6	Edwika Yanuar, S.Kom.	Tenaga IT, Programmer dan PPID	Anggota	
BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI				
1	Sumarhendro, S.Sos.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Koordinator	
2	Nopri Prianto, S.Pd.	Analisis Mutu Pendidikan	Anggota	
3	Prima Mahardika Putra, S.A.P.	Analisis Program Diklat	Anggota	
4	Mochamad Tirta Wiguna, S.M.	Tenaga Administrasi Pelatihan	Anggota	
5	Dimaz Zacharia Handojo, S.Kom	Tenaga Administrasi Program Anggaran	Anggota	
BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP				
1	Andik Arif Asyafii, SH, MM	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Koordinator	


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
2	Andika Hidayat Adi, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
3	Jaka Mujihana, S.Pd., M.M.	Analisis Jabatan	Anggota	
4	Sudibyo Budi Setyawan, SE	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
5	Eli Kariadiningsih, A.Md.	Tenaga Administrasi Keuangan	Anggota	
6	Nur Safirah Adlina, S.Hum	Arsiparis	Anggota	
7	Agus Supriyanto, SE, MM	Analisis Program Diklat	Anggota	

BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1	Aditya lip Wisudawan Nugroho, S.STP, M.Si	Kepala Sub Bagian Program	Koordinator	
2	Natalia Heriany, S.Psi.	Analisis Jabatan	Anggota	
3	Andi Setiawan, SH, MH.	Penyusun Program Anggaran dan Pelatihan	Anggota	
4	Suroso, S.H.	Pengelola Kepegawaian	Anggota	
5	Azky Ilahi Ratu Consina, A.Md.Ak.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
6	Chintia Prahesti Yugatputri, A.Md.	Pengelola Kepegawaian	Anggota	
7	Zaroh Lailatul Chanifah, S.Pd.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	Anggota	

BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

1	Arif Rachman, S.P., M.P.P., M.Ec.Dev.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	Koordinator	
2	Seza Dio Firmansyah, S.Kom.	Tenaga IT, Programmer dan PPID	Anggota	
3	Ilham Habibullah Akbar, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota	
4	Donny Malik Kurniawan, S.Kom.	Tenaga IT, Programmer dan PPID	Anggota	
5	Ismu Pandoyo, S.I.Kom	Analisis Program Diklat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
6	Antonius Agung Pratomo, S.Kom.	Tenaga Administrasi Pelatihan	Anggota	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara bersama dan penuh ketelitian.

Menyetujui ,
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PID PELAKSANA**



Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680614 199001 1 001

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 800 / 04782 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 800/07883/2021 TAHUN 2021
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG : a. Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 800/00012 Tahun 2023, dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- MEMPERHATIKAN : 1. Penetapan PPID Nomor 800/07883/2021 Tahun 2021 tentang Pengecualian Informasi yang Dikecualikan;
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 800/07362 Tahun 2021;
 3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 800/04647 Tahun 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 800/07883/2021 TAHUN 2021 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 800/04647 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran Naskah Pertimbangan Uji Konsekuensi Informasi Publik

Yang Dikecualikan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 16 Maret 2023

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,



MOHAMAD ARIEF IRWANTO

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN














NOMOR 800 / 04647 TAHUN 2023







Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di bawah ini:

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya</i>)			Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)
	Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
			Dibuka	Ditutup		
Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Peserta	UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menimbulkan perdebatan Menghambat proses penyelenggaraan pelatihan Menimbulkan kolusi dan keresahan 	Menjaga Kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	Bahwasana masa berlaku Daftar Informasi yang Dikecualikan untuk informasi berita acara hasil rapat penilaian peserta sudah habis masa berlakunya (2 Tahun, terhitung dari 2021 – 2023).	2 Tahun Menjadi 25 Tahun
Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf j	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf j Perki No.1 Th. 2021 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas pelaksanaan Ujian menjadi tidak berbobot Akuntabilitas Hasil ujian tidak terpenuhi 	Kualitas Pelaksanaan Ujian menjadi berkualitas	Bahwasana masa berlaku Daftar Informasi yang Dikecualikan untuk informasi Soal-soal Ujian yang akan diujikan peserta	2 Tahun menjadi 25 Tahun

		Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51			pelatihan sudah habis masa berlakunya (2 Tahun, terhitung dari 2021 – 2023).	
Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 • Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkap hasil kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang / tenaga pengajar, sehingga mengganggu proses belajar mengajar 	Pembinaan terhadap tenaga pengajar bisa maksimal dan juga penghargaan terhadap kinerja tenaga pengajar	Bahwasana masa berlaku Daftar Informasi yang Dikecualikan untuk informasi Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar sudah habis masa berlakunya (2 Tahun, terhitung dari 2021 – 2023).	2 Tahun menjadi 25 Tahun
SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) • UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP pasal 17 huruf j 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) • UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP pasal 17 huruf j • Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat kesuksesan kebijakan karean adanya pengungkapan secara prematur 	Membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan SKPD	Bahwasana masa berlaku Daftar Informasi yang Dikecualikan untuk informasi SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu sudah habis masa berlakunya karena sudah diaudit.	Sampai Laporan Keuangan Diaudit

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si.	Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID Pelaksana	
2	Andi Suryanto, S.STP, M.Si	Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Ketua PPID Pelaksana	
3	Budi Santoso, S.STP, M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
BIDANG PELAYANAN INFORMASI & SOSIAL MEDIA				
1	Sri Sulistiyati, SE, M.Kom.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu	Koordinator	
2	Adji Surya Pratama, SH	Pengelola Layanan Kehumasan	Anggota	
3	Rina Dwi Anjarwasih	Tenaga Pelayanan Umum	Anggota	
4	Ridwan Nugraha Pasha, S.STP.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
5	Ferzi Edi Wardoyo, A.Md.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Anggota	
6	Edwika Yanuar, S.Kom.	Tenaga IT, Programmer dan PPID	Anggota	
BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI				
1	Sumarhendro, S.Sos.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Koordinator	
2	Nopri Prianto, S.Pd.	Analisis Mutu Pendidikan	Anggota	
3	Prima Mahardika Putra, S.A.P.	Analisis Program Diklat	Anggota	
4	Mochamad Tirta Wiguna, S.M.	Tenaga Administrasi Pelatihan	Anggota	
5	Dimaz Zacharia Handojo, S.Kom	Tenaga Administrasi Program Anggaran	Anggota	
BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP				
1	Andik Arif Asyafii, SH, MM	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Koordinator	


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
2	Andika Hidayat Adi, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
3	Jaka Mujihana, S.Pd., M.M.	Analisis Jabatan	Anggota	
4	Sudibyo Budi Setyawan, SE	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
5	Eli Kariadiningsih, A.Md.	Tenaga Administrasi Keuangan	Anggota	
6	Nur Safirah Adlina, S.Hum	Arsiparis	Anggota	
7	Agus Supriyanto, SE, MM	Analisis Program Diklat	Anggota	

BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1	Aditya lip Wisudawan Nugroho, S.STP, M.Si	Kepala Sub Bagian Program	Koordinator	
2	Natalia Heriany, S.Psi.	Analisis Jabatan	Anggota	
3	Andi Setiawan, SH, MH.	Penyusun Program Anggaran dan Pelatihan	Anggota	
4	Suroso, S.H.	Pengelola Kepegawaian	Anggota	
5	Azky Ilahi Ratu Consina, A.Md.Ak.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
6	Chintia Prahesti Yugatputri, A.Md.	Pengelola Kepegawaian	Anggota	
7	Zaroh Lailatul Chanifah, S.Pd.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	Anggota	

BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

1	Arif Rachman, S.P., M.P.P., M.Ec.Dev.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	Koordinator	
2	Seza Dio Firmansyah, S.Kom.	Tenaga IT, Programmer dan PPID	Anggota	
3	Ilham Habibullah Akbar, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota	
4	Donny Malik Kurniawan, S.Kom.	Tenaga IT, Programmer dan PPID	Anggota	
5	Ismu Pandoyo, S.I.Kom	Analisis Program Diklat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
6	Antonius Agung Pratomo, S.Kom.	Tenaga Administrasi Pelatihan	Anggota	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara bersama dan penuh ketelitian.

Menyetujui ,
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PID PELAKSANA**



Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680614 199001 1 001

LAMPIRAN
SK INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 800 / 04781 / 2023

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGEMBANGAN SOMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Klasifikasi Informasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik.....

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah

Daerah.....

Diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana dalam diktum KESATU berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum;
- KETIGA : Klasifikasi Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi ;
- KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2023



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 800 / 04781 / 2023
 TANGGAL : 16 MARET 2023
 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI
 INFORMASI PUBLIK BADAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA								
No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penjabat/Unit yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>
1. Informasi tentang Profil Badan Publik								
a.	Kedudukan/ Domisili beserta alamat lengkap	Kedudukan, domisili, alamat lengkap & dokumen surat-menyerat : a. Alamat : Jl. Setiabudi 201 A Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 50236	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/LayananPublik/layanan_informasi

		<p>b. Telp. : (024) 7473066</p> <p>c. Fax. : (024) 7473701</p> <p>d. E-mail : bpsdmd@jatengprov.go.id</p> <p>e. Website : http://bpsdmd.jatengprov.go.id</p> <p>f. Twitter : @bpsdmdjtg</p> <p>g. Instagram : @bpsdmdjtg</p> <p>h. Facebook : bpsdmdjtg</p> <p>i. Youtube : bpsdmdjtg</p>						
b.	Visi dan Misi	<p>a. Visi : “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera, (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”</p> <p>b. Misi : 1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleransi, dan guyup untuk menjaga Negara</p>	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Profil/visi_misi

		<p>Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>2) Memperluas informasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>3) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru.</p> <p>4) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.</p>						
c.	Tugas Pokok dan Fungsi	<p>a. Tugas BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang</p>	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Profil/tupoksi

		<p>menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.</p> <p>b. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none">1) penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;2) pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;4) pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.						
d.	Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi	<p>Terdiri atas Kepala Badan, 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, dan 3 Kepala Sub Bagian</p> <p>Struktur Organisasi ,Tugas, Wewenang & Fungsi tertuang dalam PERDA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah & Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016. tentang Struktur dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Profil/struktur_organisasi
e.	Profil Pejabat di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan informasi tentang profil Pejabat dan Pimpinan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/SDM/profil_pejabat_struktural
f.	Laporan Harta Kekayaan	Menyajikan informasi yang berkaitan dengan laporan harta dan	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/SDM/lhkpn

	Pejabat Negara (LHKPN)	kekayaan yang dimiliki oleh Pejabat Negara di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Pengumuman LHKPN yang diserahkan kepada KPK melalui Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melalui dashboard E-LHKPN telah diumumkan melalui https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#anon						
2. Ringkasan Program & Kegiatan yang sedang dijalankan								
a.	KAK	Berisi dokumen ringkasan informasi tentang kerangka acuan kerja untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/14
b.	Nama Program dan Kegiatan	Memuat informasi nama program dan kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk Anggaran Tahun 2023	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/10
c.	Penanggung Jawab, Pelaksana Program dan Kegiatan	Memuat informasi terkait penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan di BPSDMD Provinsi	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/9

		Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2023						
d.	Target dan Capaian Program dan Kegiatan	Memuat informasi tentang target dan capaian program dan kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2023	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/7
e.	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Memuat informasi jadwal pelaksanaan program dan kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2023	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/siagnes/
f.	Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan	Memuat informasi kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2023	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	
g.	Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS	Memuat informasi kegiatan LATSAR CPNS Tahun 2023	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	
h.	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Teknis	Memuat informasi kegiatan Pelatihan Teknis Tahun 2023	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	

i.	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Fungsional	Memuat informasi kegiatan Pelatihan Fungsional Tahun 2023	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	
j.	Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	Memuat informasi kegiatan sertifikasi kompetensi Tahun 2023	Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	
k.	Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik	Menyajikan informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas badan publik	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/infografis/agenda/
l.	Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai	Menyajikan informasi terkait tentang penerimaan dan proses seleksi terbuka pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2023	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/497
3. Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja								
a.	Laporan Akuntabilitas Kinerja	Menyajikan informasi tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yang memuat:	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/17

		1. Rencana dan capaian kinerja Badan Publik; 2. Dukungan SDM; 3. Realisasi anggaran.						
4. Ringkasan Laporan Keuangan								
a.	RKA Tahun Anggaran 2023	Berisi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/23
b.	DPA Tahun Anggaran 2023	Menyajikan informasi terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/25
c.	Laporan Ekuitas Tahun 2022	Menyajikan informasi terkait dengan laporan ekuitas Tahun Anggaran 2022	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/4
d.	Neraca Tahun 2022	Tentang Neraca Keuangan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yang telah di audit	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/6
e.	CALK Tahun Anggaran 2022	Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang telah di audit	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/2
f.	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	Tentang Realisasi Anggaran Tahun 2022 BPSDMD Provinsi Jawa	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/5

		Tengah yang telah di audit						
g.	Aset Tahun 2022	Memuat informai terkait aset yang dimiliki BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yang telah di audit	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/19
h.	Rekap Target APBD Tahun 2022	Memuat informasi rekapitulasi target APBD Tahun Anggaran 2022	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/7
i.	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023	Menyajikan informasi laporan terkait dengan realisasi fisik dan keuangan (rfk) terhadap setiap kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/52
j.	Sumber Anggaran Tahun 2023	Memuat informasi terkait sumber anggaran untuk tahun 2023	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/9
k.	Progres Kegiatan dan Anggaran per Triwulan Tahun Anggaran 2023	Memuat informasi progres kegiatan dan anggaran per triwulan pada Tahun Anggaran (TA) 2023	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/63

5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik								
a.	Register Permohonan Informasi Tahun 2022	Menyajikan informasi Informasi Ringkasan Permohonan dan Keberatan Informasi Publik Tahun 2022	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://epublic.bpsdmd.jatengprov.go.id/#/data-permohonan
b.	Laporan Tahunan PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	Memuat informasi terkait laporan pengelolaan PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2022	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Laporan/view_laporan_page
6. Informasi Tata Cara Permohonan Informasi Publik								
a.	Informasi Permohonan Informasi Publik	Memuat informasi terkait dengan mekanisme permohonan informasi publik	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Layanan/view_mekanisme_page
7. Informasi tentang Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan dan Pelanggaran Badan Publik								
a.	Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik	Memuat informasi terkait dengan tata cara pengaduan	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Layanan/view_alur_page
8. Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa								
a.	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023	Menyajikan informasi terkait tentang rencana pengadaan barang dan jasa di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/18

9. Informasi tentang Regulasi Badan Publik								
a.	Informasi yang Sedang Diproses dan Regulasi yang Disahkan/Ditetapkan Tahun 2023	Memuat : 1) Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan/ditetapkan oleh Badan Publik dan 2) Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan.	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_page/414

INFORMASI SETIAP SAAT

INFORMASI SETIAP SAAT

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penjabat/Unit yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Daftar Informasi Publik								
a.	DIP PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	Menyajikan informasi terkait penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/
2. Informasi tentang Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik								
a.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Berikut Dokumen Pendukungnya	Menyajikan informasi terkait dengan rincian dan dokumen pengadaan barang dan jasa di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/55
b.	Memorandum of Understanding / LoI/ Nota Kesepahaman /Nota Kerjasama/ sejenisnya Berikut Dokumen Pendukungnya di BPSDMD Provinsi Jawa	Memuat informasi terkait daftar perjanjian/MoU dan sejenisnya yang memuat : 1) para pihak, 2) judul perjanjian, 3) ruang lingkup perjanjian, 4) hak dan kewajiban para pihak, 5) jangka waktu perjanjian, 6) tentang pembiayaan,	Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://simitra.bpsdmd.jatengprov.go.id/ https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/386

	Tengah	dan 7) hasil rapat-rapat terkait.						
c.	Dokumen Pendukung dari Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Ditetapkan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Memuat dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan/disahkan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu 5 tahun yakni tahun 2016 sampai dengan tahun 2022	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/385 https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/29
d.	Dokumen Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah Ditetapkan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Memuat informasi terkait: 1. Naskah akademis/kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan; 2. Masukan dari berbagai pihak; 3. Risalah rapat, rancangan peraturan; 4. Tahap perumusan peraturan.	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_page/414 https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/388
3. Informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan								
a.	Dokumen Pendukung Informasi Wajib Berkala	Dokumen/Naskah pendukung informasi-informasi wajib berkala yang meliputi	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_daftar_ip_page

		LHKPN, Laporan Keuangan, Program dan Kegiatan, Profil Badan Publik dan lain-lain yang menjadi bagian dari informasi wajib berkala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah						
4. Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan								
a.	Dokumen Surat Menyurat Pimpinan di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya	Tentang dokumen surat menyurat pimpinan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2022	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/494
b.	Data Statistik yang Dibuat dan Dikelola oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	Menyajikan informasi berupa data statistik yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://infografis.bpsdmd.jatengprov.go.id/
c.	Informasi Mengenai Anggaran Secara Umum dan Laporan Keuangan	Menyajikan informasi terkait informasi terkait dokumen anggaran secara umum dan dokumen laporan keuangan	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_daftar_ip_page

	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah						<p>CALK : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/2</p> <p>Laporan Operasional : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/3</p> <p>LPE : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/4</p> <p>LRA : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/5</p> <p>Neraca Keuangan : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/6</p> <p>Daftar Aset & Inventaris : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/7</p>
--	-----------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	---

								asi/view_informasi_setiap_saat_detail/19
d.	Informasi Mengenai Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil, dan Keuangan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan berbagai informasi terkait dengan pedoman mengenai tata kelola organisasi yang meliputi pedoman berorganisasi, administrasi, personil dan keuangan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/29 https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/385
e.	Informasi Profil Lengkap Pimpinan dan Pegawai	Menyajikan profil pimpinan dan Pegawai di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://bpsdmd.jatengprov.go.id/fika/pegawai
5. Informasi tentang Keuangan								
a.	Laporan Tentang Data Aset BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan informasi terkait dengan dokumen data aset BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2022	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/19
b.	Dokumen Laporan Keuangan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang Telah Diaudit	Memuat informasi terkait laporan realisasi anggaran, neraca keuangan, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan dan	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	CALK : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/2 Laporan Operasional : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/2

		Penjabaran Realisasi Anggaran						atengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/3 LPE : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/4 LRA : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/5 Neraca Keuangan : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/6 Daftar Aset & Inventaris : https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/19
6. Informasi tentang Rencana Strategis dan Rencana Kerja								
a.	Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Memuat informasi terkait rencana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang masih berlaku	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2018	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/389

b.	RKO Tahun 2022	Menyajikan informasi yang terkait dengan rencana kerja organisasi yang dimiliki oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun Anggaran 2023	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/37
7. Informasi tentang Pedoman Pelayanan Publik								
a.	Pedoman Pelayanan Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan informasi berbagai SOP yang untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi Publik di PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Layanan/view_alur_page
b.	Informasi Tentang Prosedur Kerja Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Berkaitan dengan Pelayanan Umum	Menyajikan informasi yang terkait dengan regulasi yang dijadikan sebagai prosedur kerja oleh pegawai di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_page/415
8. Informasi mengenai laporan pelayanan informasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah								
a.	Informasi Laporan Akses Informasi Publik BPSDMD	Memuat: 1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima, 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Laporan/view_laporan_page

	Provinsi Jawa Tengah	permohonan informasi publik, 3) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, dan 4) Alasan penolakan permohonan informasi publik.						
b.	Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan informasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan terkait pelayanan informasi di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Layanan/view_mekanisme_page
9. Informasi tentang daftar dan hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik								
a.	Informasi Tentang Daftar Penelitian yang Dilakukan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Memuat daftar penelitian yang dilakukan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2022	Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/322
10. Laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat								
b.	Laporan Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat	Menyajikan informasi terkait dengan pengaduan terhadap pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Laporan/view_laporan_page

INFORMASI SERTA MERTA

INFORMASI SERTA MERTA								
No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penjabat/Unit yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Daftar Informasi Publik Serta Merta								
a.	Daftar Informasi Serta Merta	Memuat Informasi Serta Merta yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Informasi terkait pelaksanaan tupoksi lembaga selama pandemi - Informasi terkait Covid19 dan pedoman pelayanan penanganan kewaspadaan Covid19 - Informasi terkait Awas dan Tanggap Bencana - Informasi terkait peringatan dini, penanggulangan bencana dalam pelatihan serta prosedur evakuasi - Kontak yang dapat dihubungi apabila terjadi kegawatdaruratan dalam pelaksanaan tupoksi lembaga 	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penjabat/Unit yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan								
a.	DIK PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	Memuat Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang memuat : - Jenis informasi yang dikecualikan - Dasar Hukum Pengecualian - Konsekuensi Bagi Publik - Jangka Waktu - Naskah Uji Konsekuensi	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2023	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



MUHAMMAD ARIEF IRWANTO

LAMPIRAN
SK INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 800 / 04780 / 2023

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SOMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Klasifikasi Informasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah

Diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dalam diktum KESATU berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum;
- KETIGA** : Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan perlu dilakukan Uji Konsekuensi yang tertuang didalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 800/04695 Tahun 2023 sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2023



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 800 / 04780 / 2023
 TANGGAL : 16 MARET 2023
 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI
 INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2023

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf i dan j • Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif • Kelulusan pelatihan tidak terukur dengan jelas • Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil ujian menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif • Kelulusan pelatihan dapat terukur dengan jelas • Terpenuhinya akuntabilitas dari 	25 tahun

				hasil ujian	
2.	Hasil Evaluasi Peserta	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 • Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang) • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan 	25 tahun (Dapat dibuka atas permintaan pihak yang berkepentingan)

			<p>pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan • Orientasi peserta lebih kuantitas nilai daripada kualitas kompetensi dari hasil pelatihan 	<p>pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan pelatihan • Orientasi peserta lebih kualitas kompetensi dari pada kuantitas nilai • Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif • Menjaga suasana kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan 	
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 dan 5 • Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini 	25 tahun (Dapat dibuka atas permintaan pihak yang berkepentingan)

			<p>pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non 	<p>adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 • Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan 	
--	--	--	--	---	--

			<p>formal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi peserta akan lebih kekuantitas tenaga pengajar daripada kualitas tenaga pengajar • Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta pelatihan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Orientasi peserta akan lebih ke kualitas tenaga pengajar daripada kekuantitas tenaga pengajar 	
4.	Hasil Uji Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 dan 5 • Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 • Terjaganya informasi publik yang apabila 	25 tahun

			<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal • Orientasi peserta akan lebih kekuantitas asesor daripada kualitas asesor • Menimbulkan demotivasi bagi peserta assessment yang kontradiktif dari tujuan uji kompetensi 	<p>dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan • Orientasi peserta akan lebih ke kualitas tenaga pengajar dari pada kekuantitas tenaga pengajar • Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan uji kompetensi 	
--	--	--	---	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta assesment 		
5.	SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP pasal 17 huruf j Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menghambat penyelesaian program dan kegiatan terkait Informasi masih bersifat sementara atau prematur (dalam proses penyelesaian) 	<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya SPJ secara parpurna Informasi bersifat tetap setelah selesainya audit dari auditor 	Terbatas sampai dengan selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh auditor yang berkompeten

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH



MOHAMAD ARIEF IRWANTO

As

LAMPIRAN
UNDANGAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 7 Maret 2023

Nomor : 806/0463
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth:
Komisioner
Komisi Informasi Provinsi
Provinsi Jawa Tengah

di -

SEMARANG

Bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2022 sekaligus Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk dapat difasilitasi 2 narasumber hadir di kegiatan dimaksud secara daring yang akan kami selenggarakan pada :

Hari & Tanggal : Rabu, 15 Maret 2023

Waktu : 13.00 WIB - Selesai

Tempat : *Zoom Cloud Meeting*

Link : <https://bit.ly/UjiKonsekuensi2023>

Meeting ID : 816 4783 6264

Passcode : bpsdmd

Adapun untuk teknis kegiatan dapat berkoordinasi dengan Sdr. Adji Surya Pratama, SH (082138383822).

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19680614 199001 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://www.bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik: bpsdmd@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth : Terlampir
Dari : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 7 Maret 2023
Nomor : 64037/ III / SKRT-UK / 2023
Hal : Undangan Pembahasan Evaluasi Daftar Informasi Publik dan
Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2022 sekaligus Uji
Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023

Bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan Evaluasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2022 sekaligus Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023, sehubungan dengan hal tersebut mengharap kehadiran Bapak/Ibu saudara pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Maret 2023

Waktu : 13.00 WIB – selesai

Tempat : *Zoom Cloud Meeting*

Link : <https://bit.ly/UjiKonsekuensi2023>

Meeting ID : 816 4783 6264

Passcode : bpsdmd

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan
Terimakasih.

**SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**


ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19780410 199703 1 005

Nomor : 224037 / III / SKRT-UK / 2023
Tanggal : 7 Maret 2023
Hal : Undangan Rapat Pembahasan Evaluasi
Daftar Informasi Publik dan Daftar
Informasi Dikecualikan Tahun 2022
sekaligus Uji Konsekuensi Daftar
Informasi Dikecualikan Tahun 2023

**Daftar Peserta Rapat Pembahasan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan
Tahun 2023**

1. Andi Suryanto, S.STP, M.Si;
2. Sri Sulistiyati, SE, M.Kom;
3. Sumarhendro, S.Sos.;
4. Andik Arif Asyafii, SH, MM;
5. Budi Santoso, S.STP, M.M;
6. Aditya lip Wisudawan Nugroho, S.STP, M.Si;
7. Arif Rachman , S.P., M.P.P., M.Ec.Dev;
8. Natalia Heriany, S.Psi;
9. Adji Surya Pratama, SH;
10. Andi Setiawan, SH, MH;
11. Jaka Mujihana, S.Pd., M.M;
12. Sudibyo Budi Setyawan, SE;
13. Agus Supriyanto, SE, MM;
14. Ridwan Nugraha Pasha, S.STP;
15. Andika Hidayat Adi, A.Md;
16. Ismu Pandoyo, S.I.Kom;
17. Suroso, S.H;
18. Ferzi Edi Wardoyo, A.Md;
19. Azky Ilahi Ratu Consina, A.Md.Ak;
20. Chintia Prahesti Yugatputri, A.Md;
21. Zarah Lailatul Chanifah, S.Pd;
22. Nur Safirah Adlina, S.Hum;
23. Ilham Habibullah Akbar, S.Kom;
24. Prima Mahardika Putra, S.A.P;
25. Mochamad Tirta Wiguna, S.M;
26. Edwika Yanuar, S.Kom;
27. Antonius Agung Pratomo, S.Kom;
28. Rina Dwi Anjarwasih;
29. Nopri Prianto, S.Pd;
30. Dimaz Zacharia Handojo, S.Kom;
31. Eli Kariadiningsih, A.Md;
32. Seza Dio Firmansyah, S.Kom;
33. Donny Malik Kurniawan, S.Kom.

DOKUMENTASI

**DOKUMEN TASI RAPAT PEMBAHASAN UJI KONSEKUENSI
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023 DAN EVALUASI TAHUN 2022
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

15 MARET 2023



BAHAN TAYANG



Jateng
gayeng



CORPORATE
UNIVERSITY

Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan

BPSDMD JATENG

bangga
melayani
bangsa

1

- **TIMELINE PPID**

2

- **EVALUASI TAHUN 2022**

3

- **DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN**

OUTLINE

TIMELINE KEGIATAN PPID SEMESTER I

- Silent Assesement KIP (Cek website portal informasi & website)
- SK Tim PPID

- Cek & Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Solsial & Open data Jawa Tengah
- Koordinasi Rutin - Update / Upload - Backup Database & apl

- Pembuatan Rekapitulasi Register Permohonan IP 2022 >> KIP
- Pembuatan Laporan Tata Kelola 2022
- Pelayanan IP 2023 >> KIP
- Kompilasi Usulan DIP & info yang dikewalihkan
- Pembuatan cek list dokumen Wajib Upload

FEBRUARI

02

- SK DIP
- Silent Assesement KIP (Cek website portal informasi & website)
- Cek & Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Solsial & Open data Jawa Tengah

- Pembahasan Konsep DIP dan DIK
- Backup Database & apl
- Publikasi tentang Keterbukaan Informasi di BPSDMD via medsos

01

JANUARI

APRIL

04

- SK DIK
- Silent Assesement KIP (Cek website portal informasi & website)

- Cek & Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Solsial & Open data Jawa Tengah

- Koordinator Rutin - Update / Upload - Backup Database & apl

- Pelaksanaan Uji Konsekuensi thd DIK 2023
- Naskah Uji Konsekuensi DIK

03

MARET

- Silent Assesement KIP (Cek website portal informasi & website)

- Cek & Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Solsial & Open data Jawa Tengah

- Koordinator Rutin - Update / Upload - Backup Database & apl
- SAQ KIP

05

MEI

- Cek & Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Solsial & Open data Jawa Tengah

- Koordinator Rutin - Update / Upload - Backup Database & apl
- SAQ KIP

- Penyiapan bahan visitasi

JUNI

06

- Cek & Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Solsial & Open data Jawa Tengah

- Koordinator Rutin - Update / Upload - Backup Database & apl
- SAQ KIP

TIMELINE KEGIATAN PPID SEMESTER II

NOVEMBER

11

- Cek & Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Solsial & Open data Jawa Tengah
- Koordinator Rutin - Update / Upload - Backup Database & apl
- Hasil Visitasi & SAQ (Lolos batas nilai maju ke uji publik)
- Uji publik

SEPTEMBER

09

- Cek & Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Solsial & Open data Jawa Tengah
- Koordinator Rutin - Update / Upload - Backup Database & apl
- SAQ KIP
- Penyiapan bahan visitasi
- Publikasi Ucapan memperingati Hari Hak Tahu Internasional (28 September)

JULI

07

- Cek & Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Solsial & Open data Jawa Tengah
- Koordinator Rutin - Update / Upload - Backup Database & apl
- SAQ KIP

- Cek & Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Solsial & Open data Jawa Tengah

- Identifikasi usulan informasi publik sbg bahan DIP 2024 di Sekretariat dan Bidang-bidang
- Notdinas + Form + DIP Tahun 2023
- Rekap keberatan atas pelayanan informasi
- Rekap Laporan Penyalahgunaan Wewenang / Pengaduan / Pelanggaran
- Rekap Permohonan IP
- Penganugerahan KIP Award

12

DESEMBER

10

OKTOBER

08

AGUSTUS

EVALUASI TAHUN 2022

NO	EVALUASI	SEBELUMNYA	MENJADI
1	Perubahan waktu masa berlalu pada setiap Informasi yang Dikecualikan	2 Tahun	25 tahun
2	Jangka Waktu Informasi Dikecualikan pada SPJ Keuangan lebih di perjelas dan diberikan keterangan Audited Oleh yang berkompeten	Sampai Laporan Keuangan diaudit	Sampai selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh auditor yang berkompeten

01

Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta Pelatihan

02

Soal-Soal Ujian yang akan diujikan kepada peserta pelatihan

03

Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar

04

Hasil Uji Kompetensi

05

SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu

INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN

BPSDMD

PROVINSI JAWA
TENGAH

TAHUN 2023

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf l dan j Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif Kelulusan pelatihan tidak terukur dengan jelas Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> Menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif Kelulusan pelatihan terukur dengan jelas Terpenuhinya akuntabilitas dari hasil ujian 	25 tahun

02

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2	Hasil Evaluasi Peserta	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf H point 4 Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf H point 5 Menimbulkan demotivasi bagi peserta Orientasi peserta lebih ke kuantitas nilai daripada kualitas kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> Terjaganya informasi publik sesuai dengan UU No 14 Pasal 17 huruf H point 4 Terjaganya informasi publik sesuai dengan UU No 14 Pasal 17 huruf H point 5 Menimbulkan motivasi peserta Orientasi peserta lebih ke kualitas daripada kuantitas kompetensi 	25 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 dan 5 Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> Melanggar UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H point 4 Melanggar UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H point 5 Orientasi peserta akan lebih kekuantitas daripada kualitas pengajar Menimbulkan keresahan antara penyelenggara dan peserta pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Terjaganya informasi publik sesuai UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H point 4 Terjaganya informasi publik sesuai UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H point 5 Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan Orientasi peserta akan lebih ke kualitas daripada kuantitas tenaga pengajar 	25 tahun



No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Hasil Uji Kompetensi	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 dan 5• Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51• UU No 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara	<ul style="list-style-type: none">• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5• Orientasi peserta akan lebih kekuantitas asesor daripada kualitas asesor• Menimbulkan demotivasi bagi peserta assessment yang kontradiktif dari tujuan uji kompetensi• Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta assesment	<ul style="list-style-type: none">• Terjaganya informasi publik sesuai Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4• Terjaganya informasi publik sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5• Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan• Orientasi peserta akan lebih ke kualitas tenaga pengajar dari pada kekuantitas tenaga pengajar• Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan uji kompetensi	25 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5	SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP pasal 17 huruf j Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat penyelesaian program dan kegiatan terkait Informasi masih dalam proses penyelesaian 	<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya SPJ secara paripurna Informasi bersifat tetap setelah selesainya audit dari auditor 	Sampai selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh auditor yang berkompeten

Dimohon dengan hormat kepada
Seluruh hadirin untuk dapat
mencermati dan menyepakati terhadap
5 butir informasi yang dikecualikan
tersebut agar dapat ditetapkan sebagai
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2023





TERIMA KASIH



bpsdmd.jatengprov.go.id



[@bpsdmdjtg](https://www.instagram.com/@bpsdmdjtg)



[@bpsdmdjtg](https://www.youtube.com/@bpsdmdjtg)



[@bpsdmdjtg](https://www.twitter.com/@bpsdmdjtg)



bpsdmd@jatengprov.go.id